



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72/PMK.02/2015  
TENTANG

IMBALAN YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK ROYALTI PATEN KEPADA INVENTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan royalti atas lisensi paten (royalti paten) milik negara merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, sebagian dana penerimaan negara bukan pajak royalti paten dapat digunakan oleh instansi pemerintah sebagai imbalan kepada inventor yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti paten;
- c. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan standardisasi imbalan kepada inventor yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti paten, perlu diatur ketentuan mengenai imbalan kepada inventor yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti paten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMBALAN YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ROYALTI PATEN KEPADA INVENTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inventor adalah orang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
4. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten yang selanjutnya disebut PNBP Royalti Paten adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan royalti atas Lisensi Paten.
6. Imbalan atas PNBP Royalti Paten yang selanjutnya disebut sebagai Imbalan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Inventor yang menghasilkan PNBP Royalti Paten.

Pasal 2

Pemberian Imbalan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan inovasi yang berorientasi Paten dan meningkatkan PNBP Royalti Paten atas inovasi tersebut.

Pasal 3

Imbalan diberikan kepada Inventor dari sebuah Invensi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah diatasmamakan milik negara;
- b. telah dilisensikan;
- c. telah menghasilkan PNBP Royalti Paten; dan
- d. hasil PNBP Royalti Paten telah disetor ke Kas Negara.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Inventor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Inventor yang namanya tercantum dalam sertifikat Paten dan merupakan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 5

- (1) Imbalan diberikan berdasarkan jumlah PNBP Royalti Paten yang telah disetor ke Kas Negara.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari persetujuan penggunaan PNBP Royalti Paten instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah PNBP Royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan bukti setoran PNBP Royalti Paten yang telah divalidasi.

Pasal 6

Imbalan dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan Imbalan dengan tarif Imbalan tertentu.

Pasal 7

- (1) Dasar penghitungan Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan hasil perkalian antara PNBP Royalti Paten dengan persentase persetujuan penggunaan PNBP Royalti Paten instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNBP Royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah PNBP Royalti Paten atas 1 (satu) jenis Paten selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 8

Tarif Imbalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan persentase menurun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk lapisan nilai sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 40% (empat puluh persen);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. untuk lapisan nilai lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. untuk lapisan nilai lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- d. untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 9

- (1) Untuk Inventor perorangan diberikan Imbalan sebesar hasil seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal Inventor terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk masing-masing Inventor diatur sebagai berikut:
  - a. Untuk tim Inventor yang bersifat kolegal, Imbalan diberikan sama besar.
  - b. Untuk tim Inventor yang berjumlah sampai dengan 5 (lima) orang, Imbalan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal Imbalan;
    - 2. wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
    - 3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.
  - c. Untuk tim Inventor yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, ketentuan pembagian Imbalan diatur sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan;
  2. wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
  3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.
- (3) Inventor dalam tahun yang sama diperkenankan untuk menerima imbalan paling banyak berasal dari 5 (lima) Paten berbeda yang menghasilkan PNBPN Royalti Paten.

Pasal 10

Tatacara dan contoh penghitungan Imbalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Jumlah Imbalan yang akan direalisasikan dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga masing-masing kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Imbalan mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 13

Ketentuan pemberian Imbalan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi Inventor swasta/lembaga swasta yang bekerja sama dengan instansi pemerintah yang menghasilkan Invenisi atas nama milik negara.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 14

Ketentuan pemberian Imbalan kepada Inventor dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Imbalan kepada Inventor pada satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, kecuali ketentuan mengenai penyetoran hasil PNBP Royalti Paten oleh instansi pemerintah ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 511

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

TATACARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN IMBALAN

A. FORMULA PENGHITUNGAN IMBALAN ATAS PNBP ROYALTI PATEN

Penghitungan Imbalan dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan Imbalan dengan tarif Imbalan tertentu.

Formula penghitungan Imbalan adalah sebagai berikut:

$$I = \text{DPI} \times \text{tarif Imbalan tertentu}$$

Keterangan:

I	=	Imbalan
DPI	=	dasar penghitungan Imbalan
tarif Imbalan tertentu	=	lapisan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

1. Dasar penghitungan Imbalan (DPI)

Formula penghitungan DPI adalah sebagai berikut:

$$\text{DPI} = \text{PNBP Royalti Paten} \times \text{PP}$$

Keterangan:

DPI	=	dasar penghitungan Imbalan
PNBP Royalti Paten	=	nilai PNBPN Royalti Paten setahun
PP	=	keputusan menteri keuangan mengenai persetujuan penggunaan PNBPN

2. Tarif Imbalan tertentu

Tarif Imbalan tertentu tertinggi adalah 40% (empat puluh persen) untuk nilai kumulatif dasar perhitungan Imbalan sampai dengan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun dengan ketentuan sebagai berikut:

lapisan nilai	tarif Imbalan tertentu
s.d. Rp100.000.000,00	(40% x Rp100.000.000,00)
di atas Rp100.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	(Imbalan untuk s.d. Rp100.000.000,00) + 30% x (DPI - Rp100.000.000,00)
di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp1.000.000.000,00	(Imbalan untuk s.d. Rp500.000.000,00) + 20% x (DPI - Rp500.000.000,00)
di atas s.d. Rp1.000.000.000,00	(Imbalan untuk s.d. Rp1.000.000.000,00) + 10% x (DPI - Rp1.000.000.000,00)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## B. CONTOH PENGHITUNGAN IMBALAN

Contoh 1: Penghitungan Imbalan Atas 1 (satu) Paten

Paten ABC pada Satker Litbang A menghasilkan nilai kumulatif PNBP Royalti pada tahun 20x1 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBP pada Satker Litbang A sebesar 80% (delapan puluh persen). Dasar penghitungan Imbalan sebesar:

DPI	=	Rp1.250.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.000.000.000,00

Penghitungan Imbalan

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	500.000.000,00	20%	100.000.000,00
lebih dari 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00	0,00	10%	0,00
Total		1.000.000.000,00		260.000.000,00

Imbalan yang diberikan kepada Inventor sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Contoh 2: Penghitungan Imbalan Atas 1 (satu) Kontrak Kerjasama Yang Berisi Lebih Dari 1 (satu) Unsur Paten

Satker Litbang B menghasilkan nilai kumulatif PNBP Royalti dari satu kontrak atas kombinasi 2 (dua) Paten pada tahun 20x1 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kontribusi tiap Paten yang dapat ditelusuri atas kontrak tersebut 60% (enam puluh persen) untuk Paten ABC dan 40% (empat puluh persen) untuk Paten DEF. Persetujuan penggunaan atas PNBP pada Satker Litbang B sebesar 80% (delapan puluh persen). Dasar penghitungan Imbalan sebesar:

DPI total	=	Rp1.250.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.000.000.000,00
DPI Paten ABC	=	60% x Rp1.000.000.000,00
	=	Rp600.000.000,00
DPI Paten DEF	=	40% x Rp1.000.000.000,00
	=	Rp400.000.000,00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penghitungan Imbalan untuk Paten ABC

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	100.000.000,00	20%	20.000.000,00
Total		600.000.000,00		180.000.000,00

Penghitungan Imbalan untuk Paten DEF

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	300.000.000,00	30%	90.000.000,00
Total		400.000.000,00		130.000.000,00

Imbalan yang diberikan kepada Inventor untuk Paten ABC sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk Paten DEF Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Contoh 3: Penghitungan Kumulatif Setahun Atas Imbalan Yang Dibayar 2 (dua) Kali Dalam Setahun

Paten ABC pada Satker Litbang C menghasilkan nilai kumulatif PNBPN Royalti dari sampai dengan bulan Juni 20x1 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan PNBPN Royalti untuk bulan Juli 20x1 sampai dengan akhir tahun sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBPN pada Satker Litbang C sebesar 80% (delapan puluh persen). Satker Litbang C memiliki kebijakan untuk membayar Imbalan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Penghitungan atas Imbalan dilakukan sebagai berikut:

#Pada Juni 20x1

DPI	=	Rp800.000.000,00 x 80%
	=	Rp640.000.000,00

Penghitungan Imbalan s.d. Juni 20x1

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan (Rp)
------------------	-----------------------	----------------	-------	-------------------



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	140.000.000,00	20%	24.000.000,00
Total		640.000.000,00		204.000.000,00

Imbalan yang diberikan kepada Inventor untuk PNBP sampai dengan bulan Juni 20x1 sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) pada pembayaran pertama.

#Pada Akhir Tahun 20x1

PNBP Royalti setahun	=	PNBP s.d. Juni 20x1 + PNBP Juli-Des 20x1
	=	Rp800.000.000,00 + Rp650.000.000,00
	=	Rp1.250.000.000,00
DPI	=	Rp1.250.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.000.000.000,00

Penghitungan Imbalan untuk 20x1

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	140.000.000,00	20%	24.000.000,00
lebih dari 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00	0,00	10%	0,00
Total		1.000.000.000,00		260.000.000,00

Imbalan setahun untuk 20x1	=	Rp260.000.000,00
Imbalan yang telah dibayar (s.d. Juni 20x1)	=	Rp204.000.000,00
Kekurangan Imbalan untuk 20x1	=	Rp56.000.000,00

Imbalan yang diberikan untuk pembayaran kedua untuk tahun 20x1 adalah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

Contoh 4: Pembagian Imbalan Pada Inventor Yang Anggotanya Berjumlah Sampai Dengan 5 (lima) Orang



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Inventor Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun didalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	40% x Rp260.000.000,00
	=	Rp104.000.000,00
sekretaris tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00
anggota	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00 *)

Keterangan:

\*) per anggota masing-masing mendapatkan Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Contoh 5: Pembagian Imbalan Pada Inventor Yang Anggotanya Berjumlah Sampai Dengan 5 (lima) Orang Dengan Wakil Ketua Dan Sekretaris Merupakan Orang Yang Berbeda.

Inventor Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun didalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	40% x Rp260.000.000,00
	=	Rp104.000.000,00
wakil ketua dan sekretaris tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00 *)
anggota	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00 **)

Keterangan:

\*) wakil ketua dan sekretaris tim masing-masing mendapatkan Rp39.000.000,00

\*\*\*) per anggota masing-masing mendapatkan Rp26.000.000,00

Contoh 6: Pembagian Imbalan Pada Inventor Yang Anggotanya Lebih Dari 5 (lima) Orang

Inventor Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun didalam tim dirinci sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

ketua tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00
sekretaris tim	=	20% x Rp260.000.000,00
	=	Rp52.000.000,00
anggota	=	50% x Rp260.000.000,00
	=	Rp130.000.000,00 *)

Keterangan:

\*) per anggota masing-masing mendapatkan Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh 7: Pembagian Imbalan pada Inventor Yang Anggotanya Lebih Dari 5 (lima) Orang Dengan Wakil Ketua Dan Sekretaris Merupakan Orang Yang Berbeda

Inventor Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun didalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00
wakil ketua dan sekretaris tim	=	20% x Rp260.000.000,00
	=	Rp52.000.000,00 *)
anggota	=	50% x Rp260.000.000,00
	=	Rp130.000.000,00 **)

Keterangan:

\*) wakil ketua dan sekretaris tim masing-masing mendapatkan Rp26.000.000,00 (dua enam puluh juta rupiah).

\*\*) per anggota masing-masing mendapatkan Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001